

MANAJEMEN ZAKAT

H. Ahmad Furqon, Lc, M.A

Kata Pengantar

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi ibadah dan sosial. Zakat tidak hanya mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi pemberinya, akan tetapi juga memberikan kebaikan bagi yang menerimanya. Zakat dapat memberdayakan kaum yang lemah, meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki potensi zakat yang besar. Pengelolaan zakat di Indonesia telah berlangsung lama, selama usia republik ini. Akan tetapi hasil penghimpunan dan dampaknya bagi kesejahteraan umat Islam Indonesia masih sangat kecil.

Banyak permasalahan yang dihadapi pengelolaan zakat di Indonesia, diantaranya adalah: (1) Kesadaran berzakat yang rendah, (2) Lembaga Pengelola zakat yang tidak profesional, (3) Pemahaman zakat yang hanya bersifat karitatif bukan filantropi yang masih kuat (4) lemahnya penegakkan aturan karena tidak adanya fungsi pengawasan yang aktif.

Hal tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan kerja-kerja pengelolaan yang terencana, terorganisir, amanah, profesional, dan dengan pengawasan yang aktif.

Dari sinilah pentingnya penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat. Dengan manajemen pengelolaan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.

Buku ini berupaya memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat. Dengan harapan dapat menjadi salah satu rujukan bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan kerja-kerja pengelolaan. Harapannya dengan adanya buku ini, dapat memberikan wajah pengelolaan zakat yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

Tentunya buku ini bukanlah buku yang sempurna, banyak kesalahan di sana sini. Karenanya kami mengharapkan masukan, koreksi, saran dan kritik demi perbaikan buku ini dan kemajuan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada RPM UIN Walisongo Semarang dalam kerangka *The Support to Development of Islamic Higher Education Project* tahun 2015, yang telah membiayai penulisan buku ini. Juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga penulis, istri tercinta Yunita Dewi Septiana, M.A, dan anak-anak tersayang Ahmad Nabi Aqlany, Ahmad Labib Affany, Ahmad Abid Rahmany, dan Ahmad Sabiq Rabbany, yang telah berkorban waktu dan kebersamaan demi selesainya

penulisan buku ini. Semoga usaha kecil ini dapat menjadi amal jariah keluarga, demi pengelolaan zakat di Indonesia yang lebih baik.

Selamat membaca, semoga bermanfaat, amin

BPI Ngaliyan Semarang, Agustus 2015

Al-Faqīr Ilallah,

Ahmad Furqon

TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
Konsonan		Vokal Pendek	
أ	,	ا	A
ب	b	ب	I
ت	t	ت	U
ث	Ṣ	ث	ā
ج	J	و	w̄
ح	Ḥ	ح	ī
خ	Kh	خ	ā
د	D	أ	‘ā
ذ	Dz	Diftong	
ر	R	و	Aw
ز	Z	ي	Ay
س	S		
ش	Sy		
ص	Ṣ		
ض	Ḍ		
ط	Ṭ		
ظ	Ẓ		

ع	‘		
غ	Gh		
ف	F		
ق	Q		
ك	K		
ل	L		
م	M		
ن	N		
ه	H		
و	W		
ي	Y		
ة	At		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR - ii

TRANSLITERASI – v

Daftar Isi – vii

BAB I

PENGERTIAN MANAJEMEN ZAKAT DAN
SEJARAH PENGELOLAANNYA

A Pengertian Manajemen Zakat – 1

B. Sejarah Pengelolaan Zakat – 22

C. Tujuan Pengelolaan Zakat – 30

BAB II

MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT

A. Pengertian Fundraising Zakat - 34

B. Tujuan Fundraising Zakat - 36

C. Unsur-unsur Fundraising Zakat - 40

D. Metode Fundraising Zakat – 41

E. Pembentukan UPZ - 45

F. Membangun Kemitraan – 47

G. Kendala Pengumpulan Zakat – 48

BAB III

MANAJEMEN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

- A. Lembaga Pengelola Zakat - 54
- B. Cakupan Kegiatan Pengorganisasian - 57
- C. Struktur Organisasi – 59
- D. Penyusunan Personalia Organisasi – 61
- E. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang baik – 62
- F. Amil Profesional – 68

BAB IV

MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

- A. Golongan Penerima Zakat - 73
- B. Model Pendistribusian Zakat – 84

BAB V

MANAJEMEN PENGAWASAN LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

- A. Pengertian Pengawasan – 94
- B. Karakteristik Pengawasan yang Efektif – 96
- C. Metode Pengawasan – 97
- D. Sanksi dalam Pengelolaan Zakat – 101

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan – 108

B. Saran – 109

DAFTAR PUSTAKA - 111

BAB I

PENGERTIAN

MANAJEMEN ZAKAT &

SEJARAH PENGELOLAANNYA

A. Pengertian Manajemen Zakat

1. Pengertian Manajemen

Manajemen dalam bahasa Inggris disebut dengan *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur melaksanakan, mengelola, sedangkan *management* itu sendiri memiliki dua arti, yaitu *pertama* sebagai kata benda yang berarti direksi atau pimpinan. *Kedua* berarti ketata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan¹. Kata manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran². Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan *nazzama* yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, merencanakan³.

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: "*seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang*

¹ John Echols dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI, hal.372.

² . KBBI Offline, 1.4

³ . Kamus al-Munawwir, Software Al-Munawwir Translator Program, v. 1.0.0, 2010

Jain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari.

Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah *proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan*⁴. Daft mendefinisikan manajemen :*pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi* ⁵. Menurut Muhammad Abdul Jawwad, manajemen adalah: Aktivitas menertibkan, mengatur, dan berpikir yang dilakukan oleh seseorang, sehingga dia mampu mengurutkan, menata, dan merapikan hal-hal yang ada di sekitarnya, mengetahui prioritas-prioritasnya, serta menjadikan hidupnya selalu selaras dan serasi dengan yang lainnya⁶.

⁴ . T. Hani Handoko, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003), h. 8.

⁵ . Richard L. Daft, *Management* (terj) Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.6.

⁶ . Muhammad Abdul Jawwad, *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 119

2. Pengertian Zakat

Kata zakat secara bahasa berasal dari kata *zakā-yazku-zakā'an-wa zakwan* yang berarti berkembang dan bertambah. Menurut al-Azhary sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yang berkembang bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya, akan tetapi juga harta dan kejiwaan orang miskin⁷. Zakat juga digunakan untuk arti *ṭahārah* (suci), barokah, dan *ṣalāh* (baik)⁸.

Imam al-Syaukāny menjelaskan mengapa zakat bermakna *an-nimā*⁷ (berkembang), dan *al-Taḥhīr* (pensucian), sebagai berikut: *"Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa"*⁹.

⁷ Yusuf Qardhawi, 1983, *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah al-Risalah, hal. 1/38.

⁸ . Majma' al-Lughah al-Arabiyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasiṭ, Mesir: Dār al-Ma'ārif*, hal.396.

⁹ Al-Syaukāny (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, *Nail al-Auḡār, Syarah Muntaqa al-Akhbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halaby, hal. 4/97.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi mengartikan zakat sebagai :
“memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam rangka mengharap keridhaan-Nya”.
2. Mazhab Malikiyah mengartikan zakat sebagai: *”mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu, yang telah mencapai nisab, kepada yang berhak, apabila telah dimiliki secara sempurna dan telah satu tahun, selain barang tambang, pertanian, dan barang temuan”*.
3. Mazhab Syafi’I mengartikan zakat sebagai: *“nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu”*.
4. Mazhab Hanbali mengartikan zakat sebagai *“hak yang wajib ditunaikan pada harta tertentu, untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu”*¹⁰.

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai: *“bagian yang telah terukur dari harta yang diwajibkan Allah SWT*

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr,2002) h. 3/1788-1789.

*untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga diartikan sebagai mengeluarkan sesuatu tersebut*¹¹.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan pengertian zakat, yaitu sebagai: “*harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*”.

Dalam UU Pengelolaan Zakat ini disebutkan tentang kewajiban zakat tidak hanya diwajibkan bagi perorangan akan tetapi juga badan usaha. Pernyataan ini berbeda dengan definisi zakat sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama mazhab yang hanya mewajibkan zakat kepada perorangan saja.

Yang dimaksud dengan dana ZIS dari badan usaha bukan hanya sekedar dana ZIS yang dikumpulkan oleh badan usaha dari para karyawan/pegawai, juga bukan zakat usaha dari hasil usaha perorangan atau yang disebut dengan zakat perdagangan. Zakat-zakat tersebut tetap merupakan zakat perorangan. Zakat dari badan usaha adalah zakat dari laba perusahaan, harta perusahaan baik berupa persediaan produk/barang dagangan serta aset lainnya yang wajib di zakati.

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983), h. 1/38.

Kewajiban zakat kepada badan usaha adalah untuk memperbesar penghimpunan dana zakat dari muzakki, yang tidak hanya terbatas pada perorangan tapi juga pada badan usaha.

Selain kata zakat, al-Qur'an juga menggunakan kata *ṣadaqah* untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah 9 ayat 103, surah 9 ayat 58 dan 60. Dalam hadits Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabda :

“Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan ṣadaqah, yang diambilkan dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin “.

Beberapa ayat dan hadits tentang zakat diungkapkan dengan dengan kata *ṣadaqah*. Terdapat pula penggunaan istilah *muṣaddiq* untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan *ṣadaqah* tersebut.

Al-Mawardy mengatakan:”*ṣadaqah adalah zakat dan zakat adalah ṣadaqah, berbeda dalam penamaan, akan tetapi sama dalam makna*”¹²

Namun tradisi mengkerdikan makna *ṣadaqah* yang hanya terbatas pada sedekah sunnah saja, tidak mencakup

¹² Al-Māwardy (al-Qādy Abu Hasan), , *al-Aḥkam al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah*, (Mesir: Nahdah al-Waṭany, 1298H), h.158.

zakat. Penggunaan kata *ṣadaqah* hanya diartikan sebagai *ṣadaqah* yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta.

Sesungguhnya makna *ṣadaqah* memiliki pesan moral yang sangat mendalam. Kata *ṣadaqah* sesungguhnya berasal dari kata *shidq* yang berarti benar. Qadhi Abu Bakr bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan *ṣadaqah*. Kata *ṣadaqah* berasal dari kata *ṣidq* (benar), yaitu samanya antara perbuatan dengan ucapan dan keyakinan¹³.

Sadaqah atau zakat merupakan bukti kebenaran iman dan pembenaran terhadap adanya hari pembalasan. Karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan bahwa *ṣadaqah* adalah *burhān* (bukti atau indikator) keimanan seseorang. Dengan memahami zakat sebagai *ṣadaqah* dapat memberikan pesan yang penting bagi umat Islam yang mampu dan memiliki kelebihan harta, yaitu bahwa mereka belum dianggap sebagai orang yang beriman apabila tidak membayar zakat. Karena membayar zakat merupakan indikator atau bukti keimanan seseorang.

Selain perkataan zakat, al-Qur'an mempergunakan istilah *ṣadaqah*, *infāq*, dan *haq*. Zakat disebut *infāq* (Q.S. at-

¹³. Ibn al-Araby (Abu Bakar), *Aḥkām al-Qur'an*, (Kairo: Isa al-Halaby,tt) h.946.

taubah ayat 34), karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT. Disebut sedekah (*ṣadaqah*) (Q.S. at-taubah ayat 60 dan 103), karena memang salah satu tujuan utama adalah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Zakat disebut *haq*, karena memang zakat itu merupakan ketetapan bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).

Kadang-kadang zakat disebut dengan shadaqah sebagaimana yang telah jelaskan di atas. Oleh karena itu, semua zakat adalah shadaqah, akan tetapi tidak semua shadaqah adalah zakat. Zakat adalah shadaqah wajib.

Pengertian shadaqah, infaq, hak dan zakat memang beragam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi sebenarnya semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah lebih luas dan umum sesuai dengan surat at-Taubah ayat 103 : *"Ambilah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya"*.

UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah. Pada pasal 1 (2-4) disebutkan sebagai berikut:

(2). Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

(3). Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

(4). Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Bagan 1.1 Perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf



3. Pengertian Manajemen Zakat

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai *proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.*

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu *"Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat"*. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: *"Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat"*.

Ada perbedaan definisi pengelolaan zakat, antara UU 23/2011 dengan UU 38/1999. Dalam UU 23/2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan, sebaliknya dalam UU 38/1999 tidak terdapat fungsi koordinasi. Fungsi pengawasan dan koordinasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan. Pakar manajemen seperti Stonner dan Daft, menyebutkan fungsi pengawasan dalam manajemen, hinganya aspek pengawasan harusnya juga disebutkan dalam pengelolaan zakat.

Walaupun dalam UU No.23 tahun 2011 tidak disebutkan fungsi pengawasan dalam definisi pengelolaan zakat, akan tetapi tetap mencantumkan perihal pengawasn. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 34 disebutkan hal tentang pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan oleh

Menteri atau pimpinan daerah setingkat provinsi dan kabupaten/kota¹⁴, sedangkan dalam pasal 35, menyebutkan pengawasan dapat juga dilakukan oleh masyarakat¹⁵. Menggabungkan antara dua pengertian pengelolaan zakat dari kedua undang-undang pengelolaan zakat tersebut, maka pengelolaan zakat adalah: *”Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”*.

4. Dasar Kewajiban Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat Fitrah. Kewajiban zakat dibarengkan dengan kewajiban shalat dalam al-Qur’an sebanyak 82 kali¹⁶. Hal ini menunjukkan kesamaan urgensi antara shalat dan zakat

¹⁴ Bunyi pasal 34 (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ. (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

¹⁵ Bunyi pasal 35 (1): Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.

¹⁶ . al-Zuhaily, h. 3/1792

Zakat diwajibkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Adapun al-Qur'an, yaitu dalam beberapa ayat sebagai berikut:

يقول تعالى: { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } سورة البقرة الآية

.110

110. Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

قال الله تعالى: { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ

عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } سورة التوبة الآية 103.

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} سورة البقرة الآية 43

43. *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*

Adapun dasar kewajiban dari Sunnah Nabi Muhammad SAW, diantaranya adalah hadis Nabi SAW, sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول

الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من

استطاع إليه سبيلاً) رواه البخاري ومسلم.

“Dari Ibn Umar semoga Allah meredhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: persaksian tiada tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu”

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: (إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ

فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ

أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأْخَبَرْتَهُمْ
أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فُقِرْتُ عَلَيْهِمْ فَعَلَى فَقْرَائِهِمْ فَإِذَا
أَطَاعُوا بِهَا فَخَدُ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَ أَمْوَالِهِمْ) رواه البخاري ومسلم.

Dari Ibn Abbas semoga Allah meredhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman, ia berkata: "Engkau akan mendatangi suatu kaum Ahli Kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka telah mengetahui Allah, kabarkan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu pada siang dan malam, jika mereka telah mengerjakannya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan mereka membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka".

Adapun dasar Ijmak adalah bahwa seluruh Mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal itu terbukti ketika Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak ada seorangpun dari para sahabat yang menentang keputusan Abu Bakar as-Shiddiq tersebut. Ini menunjukkan adanya kesepakatan para sahabat tentang kewajiban zakat.

5. Tujuan Zakat

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Yusuf Qardhawi membagi tujuan zakat menjadi tiga sasaran. 1). Tujuan zakat bagi muzaki, 2). Tujuan zakat bagi mustahik, dan 3). Tujuan zakat bagi masyarakat.

1. Tujuan zakat bagi muzaki adalah sebagai berikut:

- a. Zakat mensucikan (*tathīr*) dan membebaskan (*tahrīr*) jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan penyakit yang berbahaya. Karena sifat kikir muncul dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan, sehingga terkadang rela melakukan apa saja untuk memperolehnya, walaupun yang dilakukan melanggar agama. Karena kikir, orang akan mudah berbohong, bila ada yang minta tolong. Karena kikir orang rela memutuskan shilaturrahi, karena menganggap orang lain akan menjadi beban bagi dirinya. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Jauhilah sifat kikir, karena kehancuran orang sebelum kamu adalah karena sifat kikir, jika diperintahkan kepada mereka untuk berlaku bakhil, mereka akan bakhil.*

Jika diperintahkan kepada mereka untuk memutus shilaturrahmi, mereka akan memutusnya, dan jika diperintahkan kepada mereka untuk berbuat maksiat, mereka akan melakukannya”.

- b. Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi. Jalan bagi seseorang yang ingin menghilangkan sifat pelit dan kikir dalam jiwanya adalah dengan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi, diantaranya dengan membayar zakat.
- c. Zakat merupakan wujud rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat rizki yang telah diberikan-Nya. Zakat juga merupakan ujian bagi hamba, apakah dengan rizki yang diberikan, ia menggunakannya untuk ketaatan kepada sang Pemberi rizki, atau malah menggunakannya pada jalan-jalan kemaksiatan.
- d. Zakat mendatangkan kecintaan. Dengan zakat tercipta hubungan yang baik antara yang kaya dengan yang miskin. Orang miskin yang menyadari bahwa ia dibantu oleh orang kaya, akan mendoakan kebaikan dan keselamatan orang

kaya yang membantunya. Nabi Muhammad SAW bersabda:“bentengilahlah hartamu dengan zakat”. Dengan zakat, kita menghilangkan sifat iri, dan hasud orang lain.

- e. Zakat mensucikan harta. Maksud dari mensucikan harta adalah menghilangkan hak orang lain (orang miskin) yang melekat pada harta yang kita peroleh. Dalam Islam, apabila kita memperoleh rizki 1 (satu) juta rupiah misalnya, maka hak kita atas harta tersebut sebenarnya bukan 1 (satu) juta rupiah, akan tetapi hanya Rp. 975.000,-, sedangkan Rp. 25.000,- adalah hak orang lain (orang miskin) yang dititipkan dalam harta kita. Dengan kita membayar zakat, kita telah mensucikan harta kita dari hak orang lain tersebut, sehingga kita terhindar dari pertanggungjawabannya pada hari kiamat nanti, karena harta tersebut telah kita berikan kepada pemiliknya/yang berhak.
- f. Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Beberapa orang mengira bahwa dengan membayar zakat, ia dapat mensucikan hartanya

yang diperoleh dengan jalan yang haram, seperti hasil korupsi, hasil judi, hasil menjual minuman keras, hasil riba, dan lain sebagainya. Anggapan tersebut salah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda: *”Sesungguhnya Allah SWT adalah Dzat yang baik, dan tidak menerima kecuali hal yang baik”*. *“Barangsiapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian mensedekahinya, maka ia tidak akan mendapat pahala dari sedekahnya tersebut”*. *“Allah tidak menerima sedekah dari harta korupsi (ghulul)”*. Perkataan ahli hikmah mengatakan: *”perumpamaan bersedekah dengan harta yang haram seperti membersihkan kotoran dengan air kencing”*.

- g. Zakat mengembangkan dan menambah harta. Mungkin banyak yang heran, mengapa zakat dikatakan menambah harta, sedangkan saat ia membayar zakat, zahirnya adalah mengurangi harta. Akan tetapi Ahli Hikmah mengatakan sesungguhnya ada tambahan harta yang didapat oleh orang yang membayar zakat. Zakat mendatangkan keberkahan, yaitu tambahan

kebaikan dan kebahagiaan bagi orang yang membayar zakat. Keberkahan tersebut dapat berupa kemanfaatan yang banyak atas harta yang dimilikinya. Seseorang yang membayar zakat, jika ia memiliki uang 1 (satu) juta rupiah, banyak kemanfaatan yang ia dapatkan dari uang tersebut, akan tetapi bagi orang yang tidak membayar zakat, uang 1 (satu) juta hanya habis untuk hal-hal yang percuma.

2. Tujuan zakat bagi mustahik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Zakat membebaskan mustahik dari kesulitan yang menimpanya.
 - b. Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki.
3. Tujuan zakat bagi masyarakat, diantaranya adalah:
 - a. Zakat dan tanggung jawab sosial
Pada sasaran ini ada yang bersifat identitas sosial, seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong orang-orang yang lemah, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan ibnu sabil.
 - b. Zakat dan aspek ekonominya.

Zakat dilihat dari aspek ekonomi adalah merangsang si pemilik harta untuk senantiasa bekerja, untuk mendapatkan rizki. Dengan rizki yang diperoleh memungkinkan dirinya untuk menunaikan zakat.

c. Zakat dan kesenjangan sosial ekonomi.

Dalam kehidupan sosial, pendapatan ekonomi masyarakat tidaklah sama. Kesenjangan tersebut kerap memicu terjadinya posisi yang saling berlawanan serta persinggungan sosial. Potensi konflik sangat besar ketika perbedaan kedudukan berdasarkan disparitas sosial-ekonomi tersebut hanya dipahami berdasarkan ukuran materi, sehingga perlu alternative pencegahan. Dan zakat dapat menjadi solusi pencegahan terjadinya konflik akibat kesenjangan ekonomi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tentang tujuan-tujuan zakat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.

B. Sejarah Pengelolaan Zakat

Zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, setelah kewajiban puasa Ramadhan, dan zakat al-Fitr. Hal tersebut berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'idah RA:

أمرنا رسول الله صلى الله بصدقة الفطرة قبل أن تنزل الزكاة، فلم

يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membayar zakat fitrah sebelum turun kewajiban zakat, beliau tidak memerintahkan kami, dan juga tidak melarang, akan tetapi kami membayar zakat”.

Adapun pernyataan Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan aktivitas pengumpulan zakat adalah ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Nabi Muhammad SAW mengatakan:

فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة— تؤخذ من أغنياءهم فترد

على فقرائهم

“Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka membayar zakat, yang diambil dari

orang-orang kaya mereka, dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka”.

Hadis ini menunjukkan kewajiban pemimpin untuk mengutus petugas-petugasnya untuk mengumpulkan zakat. Ada beberapa sahabat yang diutus oleh Rasulullah untuk mengumpulkan zakat, mereka adalah: Muadz bin Jabal, Abdullah bin Rawahah, Malih bin Ubadah, Utbah bin Niyar, Malik bin Mararah.

Dengan bertambahnya wilayah Islam, maka bertambah pula petugas pengumpul zakat. Al-Kitāny menyebutkan bahwa pada tahun ke-10 Hijriyah, Nabi Muhammad mengutus Amru bin Hazm al-Khazrajy an-Najāry ke Najrān untuk mengajarkan agama Islam, mengajarkan al-Qur’an, dan mengumpulkan zakat penduduk Najran. Rasulullah juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Najran untuk mengumpulkan zakat.

Rasulullah tidak hanya mengutus sahabat untuk mengumpulkan zakat, akan tetapi Beliau juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja petugas yang diutusnya. Misalnya ketika Abdullah al-Lutbiyah al-Azdy yang diutus Rasulullah ke Bani Sulaim menyerahkan harta zakat yang dikumpulkannya, kemudian ia mengatakan: *“ini harta kamu sekalian (harta zakat), dan ini hadiah untukku”.*

Kemudian Nabi mengatakan: ”*apakah kamu pernah menginap di rumah bapaknya atau ibunya, dan kamu melihat ia memberikan hadiah kepadanya?*”. Akhirnya Rasulullah menggantikan Abdullah al-Luthbiyah dengan seseorang dari Bani Asad untuk mengumpulkan zakat Bani Sulaim, karena sebab ia menerima hadiah saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat¹⁷.

Ibnu Hajar mencatat jumlah pengumpul zakat (*su'āt*) pada masa Rasulullah sebanyak 11 (sebelas) orang. Menurut Ibnu al-Qayyim, Rasulullah mengangkat seseorang untuk mengumpulkan zakat pada setiap kabilah. Karena kabilah banyak jumlahnya, maka petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW juga banyak jumlahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki kebebasan untuk mengangkat petugas pengumpul zakat tanpa ada batasan jumlahnya, sesuai dengan kebutuhan dan luasnya area tugas. Seorang pemimpin dapat juga memberhentikan petugas pengumpul zakat, jika memang kondisi menuntut untuk adanya pemberhentian tersebut.

Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah masih sederhana, karena masih kecilnya daerah kekuasaan dan

¹⁷ . Fuad Abdullah al-Umar, *al-Ṭatawwur al-Tārikhy li Fariḍati al-Zakat*, h. 11

tingginya kebutuhan akan zakat, maka aktivitas pengelolaan terbatas pada mengutus petugas pengumpul zakat, mengevaluasi kinerja petugas. Zakat yang terkumpul langsung didistribusikan, sehingga tidak ada pencatatan.

Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan dan memberi dorongan moral kepada para sahabat yang menjalankan tugas sebagai pengumpul zakat. Beliau mengatakan: *"menerima hadiah saat bekerja adalah korupsi"*¹⁸. *"Orang yang bekerja mengumpulkan sadaqah seperti orang yang berperang di jalan Allah hingga ia pulang ke rumahnya"*¹⁹.

Pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq, setelah menyelesaikan permasalahan orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau mengirim petugas pengumpul zakat ke berbagai penjuru. Beliau mengirim Anas bin Malik ke Bahrain. Pada masa Umar bin Khattab, dengan semakin luasnya wilayah Islam, beliau mengirim beberapa sahabat untuk mengumpulkan zakat.

Abu Bakar menjadikan tempat khusus untuk pengumpulan harta zakat, dan sumber keuangan lainnya, yang disebut dengan *bait al-māl*. Pada masa Abu Bakar dan Umar

¹⁸ . al-Jami' al-shaghir, No. Hadis : 6898

¹⁹ Al-Jami' al-Shaghir, No. Hadis: 3996

bin Khattab pendistribusian zakat dibagikan kepada 8 (delapan) golongan selain muallaf. Hal tersebut karena melihat bahwa agama Islam telah menjadi kuat, sehingga tidak perlu lagi memberikan zakat kepada muallaf. Pada masa Umar bin Khattab, *Baitul Māl*, melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap harta zakat yang terkumpul. Hal tersebut karena semakin banyaknya harta zakat yang terkumpul. Hal ini merupakan kerja manajemen yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau juga menyiapkan tempat khusus di luar Madinah untuk menampung hewan-hewan zakat²⁰.

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, Pemerintah Hindia Belanda tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat, dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Hal tersebut termaktub dalam *Ordanantie* Pemerintah Hindia Belanda, nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905²¹.

Pasca kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah akan tapi masih dilakukan oleh masyarakat. Hingga Kementerian Agama mengeluarkan Edaran No. A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah pada tanggal 8

²⁰ Fuad Abdullah al-Umar, hal.24.

²¹ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), h.50

Desember 1951. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat dan Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi kedua rancangan tersebut tidak sempat diajukan ke DPR maupun Presiden²².

Pada masa Orde Baru, Menteri Agama kembali mengajukan Rancangan Undang-undang tentang Zakat. RUU tersebut disampaikan kepada Menteri Sosial yang mempunyai kewenangan masalah sosial, dan Menteri Keuangan yang memiliki kewenangan dalam pemungutan. Akan tetapi Menteri Keuangan menyarankan agar peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama saja.

Pada tahun 1964, Menteri Agama mengeluarkan PMA No. 4 tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, dan PMA No. 5 tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Mal. Akan tetapi PMA tersebut tidak berjalan, karena Presiden Suharto ingin menjadi amil zakat personal nasional. Pada pertengahan tahun 1970, Suharto melepas statusnya sebagai amil nasional, kemudian tahun 1982 membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang menarik dana sedekah bukan zakat dari gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil. Dana

²² . Ibid, hal. 50.

tersebut kemudian digunakan untuk membangun Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila.

Terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat, di berbagai daerah berdiri lembaga pengelola zakat, yang dikenal dengan nama Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah (BAZIS). BAZIS pertama di bentuk di Jakarta tahun 1968. Setelah itu, secara beruntun terbentuk BAZIS di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (1985).

Pada tahun 1991 dikeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah yang disingkat dengan BAZIS yang dibentuk pada tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa/kelurahan.

Pada tahun 1999, Kementerian Agama mengajukan Draft Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 23 September 1999, draft tersebut disahkan menjadi Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan

Zakat. Ini artinya zakat masuk dalam hukum positif di Indonesia. Dengan terbitnya UU No.38 tahun 1999, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan keluarnya UU ini, terdapat suatu kemajuan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dimana dimungkinkan pengelolaan zakat oleh swasta dengan pendirian suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada saat sekarang ini baik BAZ yang dikelola oleh pemerintah atau LAZ yang dikelola oleh swasta dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, amanah, dan transparan. Dengan keluarnya UU ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pada tahun 2011, diterbitkan Undang-undang terbaru dalam pengelolaan zakat, yaitu UU No.23 tahun 2011. UU ini menghapus ketentuan yang sama dalam UU No.38 tahun 1999. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang

terintegrasi. Pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan menempatkan BAZNAS sebagai koordinator. Peran koordinator merupakan satu kesenyawaan dengan integrasi. Pengkoordinasian yang dilakukan BAZNAS inilah yang ke depan akan mengawal jalannya proses integrasi dan sinergi dari sisi manajemen maupun dari sisi kesesuaian syariah. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 6 dan 7 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 sebagai dasar hukum yang memberikan ruang terbuka kepada BAZNAS untuk menjalankan fungsi koordinasi. Ketika LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan BAZNAS, maka posisinya secara hukum menjadi kuat, sehingga prinsip dan tuntunan syariah dalam Al Quran (QS At Taubah 9 : 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Pada tanggal 14 Februari 2014, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. PP ini menjadi penjelas dari ketentuan pengelolaan zakat yang terdapat di dalam undang-undang.

C. Tujuan Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pasal di atas, ada 2 (dua) tujuan dari pengelolaan zakat. *Pertama*, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Yang dimaksud dengan efektifitas dan efisiensi adalah pendayagunaan sumber daya untuk mencapai taraf hasil yang ditetapkan. Hubungan antara pendayagunaan sumber daya dengan pencapaian taraf hasil harus diperantarai oleh dukungan perangkat yang memadai, yaitu:

1. Tersedianya teknologi pelaksana pekerjaan;
2. Tersedianya struktur kelembagaan;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni;
4. Terdapat dukungan dalam pengelolaan dari pemerintah dan masyarakat;
5. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan seluruh mekanisme pengelolaan zakat.

Kedua, kemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan mendapat perhatian dalam agama Islam. Hal

tersebut disebabkan oleh dampak ikutan yang muncul akibat kemiskinan. Kemiskinan dapat memunculkan multi dimensi keburukan. Kemiskinan menimbulkan kekafiran, meningkatkan angka kriminalitas, menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan munculnya generasi yang lemah secara fisik, karena tidak mendapatkan asupan gizi yang layak, dan lemah secara pendidikan, karena ketiadaan biaya. Kemiskinan menciptakan manusia yang kurang berkualitas. Karena kemiskinan orang tidak dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, karena dalam beribadah ada syarat materi yang harus dipenuhi, seperti dalam ibadah haji.

BAB II

MANAJEMEN FUNDRAISING

ZAKAT

A. Pengertian Fundraising Zakat

Fundraising berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*²³. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan

²³ . Peter Salim, *English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000), h. 607.

adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan²⁴.

Fundraising dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut²⁵. Fundraising juga diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi²⁶.

Dalam fundraising, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan

²⁴ . Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 612.


²⁵ Hendra Sutisna, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006), h. 11.

²⁶ . April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membayar zakat²⁷.

Berdasarkan pengertian fundraising di atas maka fundraising zakat adalah: ” *kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya kepada Lembaga Pengelola Zakat*”.

Bagan 2.1. Skema Proses Fundraising



Sumber: Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, h. 49

²⁷ . Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>, diakses tanggal 11 Agustus 2015

B. Tujuan Fundraising Zakat

Ada beberapa tujuan dalam fundraising zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun zakat

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan fundraising yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan zakat dan inilah yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan zakat fundraising harus dilakukan. Tanpa aktifitas fundraising kegiatan lembaga pengelola zakat akan kurang efektif. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktifitas fundraising yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah fundraising yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundraising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, maka lembaga akan menghilangkan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.

2. Menghimpun muzakki

Tujuan kedua dari fundraising adalah menambah calon muzakki. Amil zakat yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah muzakki adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap muzakki. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus menambah jumlah muzakki.

3. Menghimpun volunteer dan pendukung
Seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, jika memiliki kesan yang positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi muzakki. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktifitas fundraising, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif

tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, maka kita telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas fundraising.

4. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian demikian tidak ada lagi kesulitan dalam mencari muzakki, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan sangat mudah sekali mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.

5. Memuaskan Muzakki

Tujuan kelima dari fundraising adalah memuaskan muzakki. Mengapa memuaskan muzakki itu penting? karena

kepuasan muzakki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain.

Disamping itu, muzakki yang puas akan menjadi tenaga fundraiser alami (tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar). Dengan cara ini secara bersamaan lembaga mendapat dua keuntungan. Oleh karenanya, dalam hal ini benar-benar harus diperhatikan, karena fungsi pekerjaan fundraising lebih banyak berinteraksi dengan muzakki, maka secara otomatis kegiatan fundraising juga harus bertujuan untuk memuaskan muzakki²⁸.

C. Unsur-unsur Fundraising Zakat

Agar calon muzakki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada LPZ, maka LPZ perlu melakukan beberapa hal yang merupakan unsur-unsur fundraising, yaitu

1. Identifikasi Donatur/calon Muzakki

²⁸ . Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>, diakses tanggal 11 Agustus 2015.

Pengenalan terhadap calon muzakki diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang perilaku berderma calon muzakki. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur. Dengan adanya identifikasi calon muzakki mempermudah strategi fundraising selain itu OPZ dapat memiliki database muzakki.

2. Penggunaan metode fundraising

Setelah mengidentifikasi calon muzaki, LPZ dapat menentukan metode-metode yang cocok untuk menghimpun dana zakat dari calon muzakki.

D. Metode Fundraising Zakat

Ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

a. Metode Fundraising Langsung (Direct Fundraising)

Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan


daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri muzakki muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik* seperti *faxmail*, *email*, *voicemail*, *mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.

b. Metode Fundraising Tidak Langsung (*Indirect fundraising*)

Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *advertorial*, *image company* dan

penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll²⁹.

Bagan 2.2. Skema Metode Fundraising



Sumber: Standarisasi Amil Zakat di Indonesia, h. 50.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi

²⁹ . Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*, <http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>, diakses tanggal 11 Agustus 2015

menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Lembaga Pengelola Zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon muzakki dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa Ramadhan hanya untuk menghimpun zakat fitrah saja, sudah tidak cukup, perlu melakukan upaya jemput bola, dan menggunakan teknologi informasi untuk menjaring calon muzakki dalam menggalang dana zakat. Penggunaan media merupakan pilihan yang perlu dilakukan untuk saat sekarang ini, karena masyarakat sudah sangat familier dengan media informatika dan telekomunikasi.

Media massa seperti televisi telah berhasil melakukan penggalangan dana dari masyarakat dibandingkan lembaga pengelola zakat. Keberhasilan media dalam menghimpun dana, karena faktor aksesibilitas yang tinggi, kejelasan tujuan pendistribusian, juga karena media menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang merupakan syarat mutlak bagi lembaga penghimpun dana. Misalnya adalah program donasi “Jembatan Asa” yang digulirkan SCTV. Programnya sangat jelas yaitu untuk membiayai pembangunan jembatan-jembatan di daerah

terpencil, yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Anak-anak ke sekolah harus berjuang nyawa, meniti di atas seutas tali jembatan yang sangat membahayakan jiwanya. Gambaran tersebut sangat menyentuh donator untuk mendonasikan hartanya demi program tersebut. Selain itu, biasanya stasiun televisi selalu menyiarkan berapa jumlah donasi yang telah terkumpul, dan berapa yang telah didistribusikan untuk program tersebut. Pelaporan tersebut menimbulkan kepercayaan donatur dan calon donatur, bahwa stasiun televisi ini benar-benar telah menyalurkan donasi mereka. Hal ini yang perlu dicontoh oleh lembaga pengelola zakat agar donator/muzakki menjadi tertarik dan percaya dengan LPZ.

E. Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

Salah satu hal yang baru dalam UU No. 23 tahun 2011 dari UU No. 38 tahun 1999, adalah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014, yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota.

UPZ pada BAZNAS pusat dapat dibentuk pada :

1. Lembaga Negara;
2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
3. Badan Usaha Milik Negara;
4. Perusahaan swasta nasional dan asing;
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
6. Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing; dan
7. Masjid negara³⁰.

Sedangkan pada BAZNAS Provinsi, UPZ dapat dibentuk pada:

1. Kantor instansi vertikal;
2. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
3. Badan Usaha Milik Daerah provinsi;
4. Perusahaan swasta skala provinsi;
5. Perguruan tinggi; dan
6. Masjid raya³¹.

Sedangkan pada BAZNAS Kabupaten/ Kota, UPZ dapat dibentuk pada:

1. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;

³⁰ . Pasal 53 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³¹ . Pasal 54 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Masjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya;
6. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya; dan
8. Desa/kelurahan atau nama lainnya³².

F. Membangun Kemitraan

Dalam melakukan fundraising, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat. Misalnya, LPZ dapat melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut zakat dari nasabah bank-bank tersebut. Tujuan daripada kemitraan adalah agar masyarakat mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Belum maksimalnya dana zakat yang terhimpun salah satunya disebabkan terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

³² . Pasal 55 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

LPZ dapat juga menjalin kemitraan dengan swalayan, departemen store, supermarket, untuk menghimpun infak dan sedekah dari masyarakat yang melakukan transaksi di tempat-tempat tersebut. Untuk efektifitas dan kepastian, LPZ hendaknya telah mencantumkan peruntukkan dari infak dan sedekah masyarakat tersebut dalam bentuk pos-pos, misalnya pos untuk beasiswa siswa kurang mampu, pos untuk persalinan ibu hamil kurang mampu, pos biaya operasi pasien kurang mampu, pos untuk dakwah pedalaman, dan lain sebagainya.

G. Kendala Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat di Indonesia masih menghasilkan dana zakat yang sangat kecil dibandingkan potensi zakat yang dimiliki. Menurut riset yang dilakukan BAZNAS bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB tahun 2011 menyimpulkan bahwa potensi zakat nasional sebesar 217 Triliun Rupiah, setara dengan 3,4 persen dari total Produk Domestik Bruto³³. Akan tetapi potensi yang demikian besar, masih berada pada tataran konsep saja, pada tataran realita di lapangan, masih jauh panggang dari api. Menurut Didin

³³ Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Kemenag Pusat: Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal.33.

Hafiduddin, Mantan Ketua BAZNAS Pusat, bahwa zakat yang terhimpun pada tahun 2011, baru mencapai 1,5 Triliun Rupiah atau kurang dari 1 persen dari potensi yang dimiliki³⁴.

Rendahnya hasil penghimpunan zakat mengisyaratkan adanya permasalahan dalam penghimpunan zakat tersebut, sehingga hasilnya kurang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat sehingga hasilnya masih minim, diantaranya:

Pertama, pemahaman dan kesadaran umat Islam tentang kewajiban zakat masih rendah dibandingkan pemahaman mereka tentang shalat, puasa, dan kewajiban lainnya.

Kedua, konsep fikih zakat yang dipahami masyarakat tidak lagi sesuai dengan kondisi sosio-kultural dan perekonomian bangsa. Misalnya, tentang zakat perusahaan dan zakat profesi, sehingga banyak sumber dana zakat yang belum tergali.

Ketiga, perbenturan kepentingan antar lembaga pengelola zakat yang menimbulkan kekhawatiran terjadinya

34

<http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=bayar%20zakat>, diakses tanggal 30 April 2015.

persaingan secara tidak sehat, karena merasa lahan terganggu sehingga antar LPZ terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Kecempat, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat karena dipandang belum amanah. Akhirnya sebagian masyarakat masih menggunakan pola tradisional, yakni memberikan langsung kepada ulama dan tokoh masyarakat untuk didistribusikan kepada umat, atau memberikan langsung kepada mustahik.

Kelima, masih adanya kelemahan pada aspek SDM pengelola zakat. Selain minimnya tenaga profesional, para pengelola wakaf bekerja hanya memanfaatkan sisa waktu saja, sehingga hasilnya kurang maksimal³⁵

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut lembaga pengelola zakat perlu melakukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang zakat perlu dilakukan karena masih beragamnya tingkat pemahaman calon muzakki tentang zakat. Kenyataan yang terjadi, tema tentang zakat kurang banyak dibicarakan oleh penceramah, atau khotib jum'at kepada

³⁵ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), h. 60-61.

masyarakat. Pemerintah juga kurang memberikan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat. Pemerintah hendaknya memiliki *political will* untuk pengembangan zakat, dengan memberikan porsi anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan zakat, lewat ceramah, seminar, diskusi, atau lewat mass media, seperti televisi dan surat kabar, sehingga dapat menjangkau ke seluruh penjuru, dan seluruh lapisan masyarakat.

Materi-materi sosialisasi dan penyuluhan zakat meliputi harta yang wajib dizakati, siapa yang wajib berzakat, berapa kadar yang harus dizakati, dan kemana sebaiknya menyerahkan zakat, serta bagaimana pengaruh zakat bagi pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, menumbuhkan motivasi. Lembaga amil zakat perlu memotivasi calon muzakki untuk membayar zakat. Motivasi zakat dengan menampilkan keutamaan, hikmah dan tujuan zakat, bagi muzakki, mustahik dan bagi masyarakat. Motivasi zakat perlu disampaikan dengan kemasan atau cara yang menarik dan menyentuh. Bisa dalam bentuk poster, leaflet, atau film pendek tentang hikmah membayar zakat. Amil perlu memiliki ide-ide kreatif, inovatif, sehingga calon muzakki tergugah untuk membayar zakat.

Ketiga, Membangun shilaturahmi. Lembaga pengelola zakat harus menjalin shilaturahmi dengan seluruh lapisan masyarakat, dalam bentuk pertemuan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, akademisi, praktisi, calon muzakki, dan mustahik. Shilaturahmi dilakukan selain sebagai wadah sosialisasi program lembaga, juga untuk meminta saran dan masukan dari *stakeholder* agar yang dilakukan lembaga pengelola zakat sesuai dengan harapan dan kebutuhan *stake holder*, yang dalam hal ini adalah muzakki, mustahik, dan masyarakat.

Kecmpat, transparansi. Transparansi merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Karena pengelolaan yang transparan, mendatangkan kepercayaan dari muzakki dan mustahik. Dan hal tersebut merupakan kampanye gratis bagi lembaga untuk menjaring donor baru dan calon muzakki yang baru untuk lembaga pengelola zakat.

BAB III
MANAJEMEN LEMBAGA
PENGELOLA ZAKAT

A. Lembaga Pengelola Zakat

Pasca disahkannya UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan

organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat³⁶.

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional³⁷. Anggota BAZNAS berjumlah 11 orang, 8 orang dari unsur masyarakat, dan 3 orang dari unsur pemerintah³⁸. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun³⁹.

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS

³⁶ . Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁷ . Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁸ . Pasal 8 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹ . Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh Lembaga Pengelola Zakat, akan tetapi dalam pasal 6 (5) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Ketiga unsur ini masih layak dijadikan pedoman bagi Lembaga Pengelola Zakat dalam membentuk pengurus pengelola zakat. Ketiga unsur ini merupakan unsur minimal yang harus dimiliki oleh setiap lembaga pengelola zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi, Pada unsur pelaksana, ada dua devisi yang perlu ada, yaitu devisi penghimpunan zakat, dan devisi pendistribusian zakat. Untuk devisi penghimpunan zakat, dapat dibagi sesuai jenis zakat, misalnya unit zakat harta, unit zakat perdagangan, unit zakat hewan ternak, dll. Sedangkan devisi pendistribusian, harus memastikan bahwa penerima zakat adalah memang benar-benar orang-orang yang berhak menerimanya⁴⁰

B. Cakupan Kegiatan Pengorganisasian

1. Membagi pekerjaan

⁴⁰ . Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, (Bairut: Muasasah al-Risalah, 2000), h. 581.

Pembagian kerja merupakan tiang dasar dari organisasi. Pembagian kerja bermakna pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

2. *Mengelompokkan pekerjaan (departemenalisasi)*

Departemenalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama.

3. *Mendelegasikan wewenang*

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sedangkan pendelegasian wewenang adalah proses dimana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya.

Faktor penting lain yang menentukan efektifitas organisasi adalah derajat sentralisasi dan desentralisasi wewenang. Sentralisasi adalah pemusatan kekuasaan dan wewenang pada tingkatan atas suatu organisasi

Keuntungan dari sentralisasi adalah: (a) pengendalian lebih efektif, (b) pengambilan keputusan lebih cepat dan

(c) pola tindakan yang diambil dapat diseragamkan. Sedangkan kerugiannya adalah : (a) beban manajemen puncak besar, (b) terjadi keterlambatan informasi, (c) menghambat munculnya calon manajer baru, (d) kurang dapat menerapkan sistem pertanggungjwban yang jelas

Desentralisasi adalah penyebaran atau pelimpahan secara meluas kekuasaan dan pembuatan keputusan ketingkatan-tingkatan organisasi yang lebih rendah.

Keuntungan dari desentralisasi adalah: (a) Mengurangi birokrasi yang rumit, (b) mengurangi beban kerja manajer puncak, (c) Efektif dalam membangun kemampuan SDM. Sedangkan kelemahannya ialah: (a) Membutuhkan tenaga kerja yang professional, (b) Pola kerja tidak seragam, (c) Harus berani menanggung resiko yang terjadi jika salah mengambil keputusan.

4. *Mengembangkan mekanisme koordinasi*

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif⁴¹.

⁴¹ . Tani Handoko, h. 195.

C. Struktur Organisasi :

Proses pengorganisasian membawa kearah pembentukan struktur organisasi yang menjelaskan bagaimana tugas-tugas dibagi dan sumber daya dimanfaatkan. Struktur organisasi didefinisikan sebagai (1) sekumpulan tugas formal yang diamanatkan kepada individu dan departemen; (2) hubungan pelaporan formal, termasuk garis wewenang, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkat hierarki, dan rentang pengawasan manajer; dan (3) desain sistem untuk menjamin koordinasi yang efektif dari karyawan diberbagai departemen⁴². Karakteristik dari struktur tersebut kemudian digambarkan dalam bagan organisasi, yang merupakan gambaran visual dari sebuah struktur organisasi.

Ada beberapa model dari struktur organisasi, yaitu:

- a. Struktur organisasi fungsional: bekerja dan bertanggungjawab berdasarkan fungsinya masing-masing.
- b. Struktur organisasi divisional: membentuk divisi-divisi semi otonomi yang beroperasi sendiri. (dibagi berdasarkan pasar/ produk, wilayah, pelanggan).

⁴² . Daft, h.5

c. Struktur organisasi matrik: berusaha menggabungkan personalia organisasi dari berbagai spesialisasi pekerjaan untuk menyelesaikan proyek tertentu. (setiap karyawan mempunyai 2 atasan dan bekerja dalam 2 rantai perintah)⁴³.

D. Penyusunan personalia organisasi

Kegiatan penting dalam pengorganisasian adalah penyusunan personalia organisasi sehingga dapat menghasilkan orang-orang yang kompeten dan pas pada bidangnya, yang dapat memberikan hasil positif bagi organisasi tersebut. Tanpa orang yang cakap, organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuannya.

Penyusunan personalia meliputi kegiatan perencanaan sumber daya manusia, penyeleksian, pengenalan dan orientasi, latihan dan pengembangan, penilaian pelaksanaan kerja dan pemberian balas jasa dan penghargaan.

Dalam pengembangan personalia atau karyawan, ada dua metoda yang dipergunakan, yaitu metoda *on the job* dan metoda *off the job*

Metoda *on the job* berbentuk: (a) *coaching*, (b) *planned progression*, (c) rotasi jabatan, (d) penugasan sementara, (e) system penilaian prestasi formal.

⁴³ . Opcit, h. 177-186.

Metoda off the job berbentuk: (a) tugas belajar,(b) latihan laboratorium, (c) pengembangan organisasi⁴⁴.

E. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang Baik

Lembaga pengelola zakat hendaknya memiliki indikator pengelolaan yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki system, prosedur, dan aturan yang jelas.

Adanya sistem, prosedur dan peraturan yang jelas membuat lembaga zakat dapat terus berjalan, walaupun ada pergantian kepengurusan, karena sistemnya telah terbangun dengan baik. Sehingga lembaga zakat tidak tergantung pada person atau individu.

2. Memiliki manajemen yang terbuka (*open management*)

Lembaga Pengelola Zakat mengelola dana publik, maka sudah sepatutnya melakukan pengelolaan secara terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses kegiatan dan dana zakat yang dikelola lembaga

⁴⁴ . Handoko, h.244.

pengelola zakat. Dengan manajemen terbuka dapat terjadi control dan pengawasan.

3. **Mempunyai rencana kerja.** Perencanaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan professional.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Perencanaan juga termuat dalam peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu "Pengelolaan zakat adalah kegiatan **perencanaan**, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat".

Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat menunjukkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan zakat. Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Menurut Erie Sudewo, salah satu ciri OPZ yang masih tradisional adalah bekerja tanpa ada perencanaan.⁴⁵

⁴⁵ . <http://koneksi-indonesia.org/2013/paradigma-baru-manajemen-zakat/>, diakses tanggal 11 Agustus 2015.

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya, seperti pengorganisasian, dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan⁴⁶ atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut⁴⁷.

Ada empat tahapan dasar dalam perencanaan, yaitu:

- a. *Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.* Penetapan tujuan merupakan langkah awal dari perencanaan. Tanpa ada tujuan yang jelas maka organisasi dalam menggunakan sumber dayanya tidak akan efektif. Satu cara untuk menulis tujuan yang efektif adalah dengan menggunakan pedoman SMART. SMART adalah singkatan dari *Specific* (spesifik), *Measurable* (terukur), *Attainable* (dapat dicapai), *Realistic* (realistis) dan *Timely* (tepat waktu)⁴⁸.

⁴⁶ . Chuck Williams, *Manajemen* (terj), (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.143.

⁴⁷ . Daft, h.7

⁴⁸ . Williams, h. 149

- b. *Merumuskan keadaan saat ini.* Yaitu melakukan pengecekan kedalam terkait dengan kondisi perusahaan atau organisasi dan sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.
- c. *Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan* . hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karenanya perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal (*strength and weakness*) dan eksternal (*opportunity and treatth*) yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang merupakan adalah bagian esensial dari perencanaan
- d. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan⁴⁹.

Cara lain dalam merancang sebuah perencanaan adalah dengan menggunakan pendekatan 5W+1H: *What, When, Who, Where, Why* dan *How*. Pendekatan 5W menjelaskan apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, dimana pelaksanaannya, dan mengapa itu dijalankan. Dan 1H menggambarkan bagaimana cara melakukannya. 5 W dan 1H

⁴⁹ . Hani Handoko, h. 79-80.

berkaitan dengan *content* dan *how*. Maksudnya adalah sebesar apapun dana zakat yang dikumpulkan tidak akan berdampak apa-apa bila tidak tahu bagaimana mengemas program pemberdayaan. Potensi ekonomi harta zakat akan menjadi tidak memiliki nilai guna kalau tidak paham *how*-nya. Dengan pendekatan 5W+1H, akan diperoleh suatu perencanaan yang lebih matang, sistematis, jelas tujuan, target, arah dan sasarannya. Disamping itu pendekatan 5W + 1H akan memudahkan penyusunan *Action Plan*⁵⁰.

Ada beberapa jenis perencanaan, yang perlu dimiliki oleh Lembaga Pengelola Zakat agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan Misi
2. Perencanaan tujuan
3. Perencanaan Strategis
4. Perencanaan operasional.

Perencanaan operasional dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai (*single used plans*), dan rencana tetap (*standing plans*). Rencana sekali pakai meliputi program, proyek, dan anggaran. Program adalah rangkaian kegiatan yang relatif luas, meliputi langkah untuk mencapai tujuan,

⁵⁰ . Wajdy dan Mursyid, h. 176.

personil yang bertanggung jawab dan urutan waktu. Proyek adalah rencana yang mengidentifikasi aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu dengan target kerja dan sumber daya yang sudah ditentukan langkahnya. Anggaran adalah perencanaan sumber daya keuangan untuk proyek atau aktivitas tertentu. Rencana tetap (*standing plans*) meliputi kebijakan, prosedur, dan peraturan. Kebijakan adalah pedoman umum dalam pembuatan keputusan. Prosedur adalah pedoman yang lebih terperinci dalam menjalankan suatu kebijakan. Peraturan adalah ketentuan tentang harus/tidak boleh dilakukannya suatu kegiatan dalam situasi tertentu.

Lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan perencanaan yang baik. Karena perencanaan dapat menjadi dasar evaluasi dan mengetahui keberhasilan organisasi.

4. Memiliki system akuntansi dan manajemen keuangan.

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat harus memiliki system akuntansi dan lembaga keuangan yang baik. Manfaatnya adalah akuntabilitas dan transparansi lebih mudah diwujudkan dan keamanan dana publik lebih terjaga, serta efisiensi dan efektifitas lebih mudah dilakukan. Sebagai penerapan prinsip transparansi, lembaga pengelola zakat melakukan audit

keuangan dan kinerja yang dilakukan oleh auditor internal ataupun dengan mengundang auditor eksternal.

5. Melakukan publikasi.

Kinerja yang telah dilakukan atau dana yang telah dihimpun dan disalurkan harus dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Publikasi dilakukan lewat media massa seperti surat kabar, majalah, atau media elektronik seperti televisi dan internet.

6. Melakukan perbaikan terus menerus.

Untuk kebaikan dan peningkatan kinerja, lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus⁵¹. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerapkan siklus PDCA yaitu (*Plan, Do, Check, Act*), yaitu dimulai dengan rencana, kemudian aksi atau tindakan, kemudian melakukan evaluasi, apabila ada yang kurang, akan diperbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian melakukan aksi atau tindakan lagi. Siklus tersebut berulang-ulang sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus yang akan mendapatkan hasil yang maksimal.

⁵¹ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, Modul Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 79-81.

F. Amil Profesional

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Peraturan zakat di Indonesia, hanya mengakui amil lembaga bukan perseorangan. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa pengelolaan bersama lebih baik daripada pengelolaan perseorangan. Akan tetapi dalam pengelolaan bersama perlu dipilih person-person yang memang mampu dalam mengelola zakat.

Paradigma pengelolaan zakat yang tradisional yang bercirikan antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelola tidak mendapat gaji, kualitas pengelola seadanya, perlu ditinggalkan dan diubah dengan paradigma pengelolaan modern dengan ciri-ciri antara lain sebagai profesi utama, memiliki kompetensi, mendapatkan *rewards and punishment*.

Yusuf Qardhawi menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh amil zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Islam;
2. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dapat menerima dan melaksanakan kewajiban;

3. Amanah. Sifat amanah merupakan sifat yang penting dimiliki oleh amil zakat. Karena sifat amanah melahirkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sifat amanah diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai amil dan transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, dan juga tepat sasaran penyalurannya, yang sejalan dengan ketentuan agama.
4. Memahami Fikih Zakat. Dengan pemahaman tentang fikih zakat menjadikan amil mampu mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
5. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat⁵².

Dalam Peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat tidak disebutkan secara jelas berapa hak amil atas kerja pengelolaan yang dilakukan. Pada pasal 67 PP No. 14 tahun 2014 menyebutkan:

⁵². Yusuf Qardhawi, h. 2/586-587.

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan hak amil.
- (2) Besaran hak amil yang dapat dipergunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Dalam Pasal 68 PP No. 14 tahun 2014 hanya menyebutkan bahwa anggota BAZNAS, pimpinan BAZNAS provinsi, dan pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Aturan ini tidak menjelaskan berapa prosentase yang diterima amil. Sehingga dalam penentuannya diserahkan kepada kewenangan pemerintah. Pemerintah dalam memberikan hak amil didasarkan pada produktivitas kerja amil, sehingga pemberian hak tersebut dilakukan setelah kerja dan ada kejelasan hasil yang dikumpulkan.

BAB IV

MANAJEMEN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Fase penting dalam pengelolaan zakat selain penghimpunan zakat adalah pendayagunaan dan pemanfaatan zakat. Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah

bagaimana mendayagunakan dana zakat sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Tepat guna berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan penerima dana zakat tersebut adalah benar-benar yang berhak menerimanya.

A. Golongan Penerima Zakat

Allah SWT membatasi penerima zakat pada delapan asnaf (golongan). Hal tersebut dilakukan agar zakat benar-benar diterima orang-orang yang berhak dan membutuhkan. Apabila tidak dibatasi maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tamak untuk memuaskan kepentingan. Untuk menghalangi keinginan tersebut menjelaskan dan membatasi siapa saja yang berhak menerima zakat.

Dalam Surat at-Taubah ayat 58-60, Allah SWT berfirman:

"ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن اعطوا منها رضوا وإن لم

يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا

حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين

وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم"

"58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah. 59. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: "Cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebahagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Pernyataan Allah yang menggunakan kata *innamā*, menunjukkan pembatasan penerima zakat hanya untuk

delapan golongan saja, dan menutup pintu-pintu bagi kelompok lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya.

Delapan golongan tersebut adalah sebagai berikut:

1&2. Fakir & Miskin.

Fakir dan miskin ditempatkan diawal sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Penempatan ini menunjukkan urgensi dan prioritas dalam pendistribusian zakat, yaitu diprioritaskan bagi fakir dan miskin. Karena tujuan dari zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, membantu dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan.

Penyebutan kata fakir dan miskin dalam surat at-Taubah ayat 60 ini menunjukkan bahwa keduanya adalah entitas yang berbeda. Para fukaha berbeda pendapat tentang sisi perbedaan dari keduanya. Akan tetapi penyebutan fakir terlebih dahulu dibandingkan miskin menunjukkan bahwa fakir lebih buruk kondisinya dibandingkan miskin.

Menurut al-Bahuty, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau tidak memiliki setengah dari kebutuhannya, sedangkan miskin adalah yang memiliki setengah dari kebutuhannya atau lebih⁵³. Wahbah al-Zuhaily memberikan penjelasan yang mudah dipahami tentang

⁵³ . al-Bahuty, (Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassyaf al-Qinā ‘an Matan al-Iqnā’* (Mesir: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, tt), h.424.

perbedaan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang kebutuhannya berjumlah sepuluh, akan tetapi dia hanya dapat memenuhi tiga kebutuhannya saja, sedangkan miskin adalah orang yang memerlukan sepuluh akan tetapi hanya mendapatkan delapan, sehingga masih dianggap belum layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kalau sebuah Negara memiliki standar hidup layak, maka fakir adalah orang yang hidup di bawah setengah dari standar hidup layak, sedangkan miskin adalah yang hidup di atas setengah dari standar hidup layak, akan tetapi belum mencapai standar hidup layak tersebut.

Ada perbedaan pendapat tentang ukuran zakat yang wajib diberikan kepada fakir dan miskin. Menurut Masyhur, yang penting adalah fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan primernya untuk mencapai standar hidup layak, berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, hewan ternak, dan alat untuk bekerja, bagi dirinya dan keluarganya⁵⁴.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan standar minimal dalam memenuhi kebutuhan pokoknya berupa sandang, pangan dan memperoleh pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan mengalami

⁵⁴ . Ni'mat Abdul Latif Masyhur, *al-Zakat al-Usus al-Syar'iyah wa al-Daur al-Inmāl wa al-Tauzi'I*, (Bairut: al-Muassasah al-Jāmiyah lin Nasyr, 1994), h.75.

kelaparan, tidak memiliki pakaian, hidup menggelandang, tanpa tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan untuk membina rumah tangga karena ketiadaan dana.

Zakat tidak diberikan kepada orang kaya, orang yang memiliki fisik kuat akan tetapi malas bekerja, atau orang yang hanya menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah, karena ia juga diwajibkan untuk bekerja. Akan tetapi zakat dapat diberikan kepada orang yang menuntut ilmu, karena kemanfaatan ilmunya tidak hanya untuk dirinya sendiri akan tetapi juga untuk umat Islam.

3. Amil

Amil zakat masuk golongan penerima zakat. Amil Zakat menerima zakat karena tugas sebagai amil yang telah dilaksanakan. Sehingga bisa saja amil zakat adalah orang kaya akan tetapi tetap berhak menerima zakat, bukan karena sebab kayanya akan tetapi karena statusnya sebagai amil zakat. Besarnya honor yang diterima amil, sesuai dengan kadar kepantasan dan kecukupan. Amil tidak boleh mengambil selain haknya. Harta yang diambil selain bagiannya masuk dalam kategori korupsi. Nabi Muhammad SAW bersabda:

من استعملناه منكم على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو

غلول

“Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian kami beri ia rizki, maka apa-apa yang ia ambil selain itu adalah korupsi”.

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان ذلك

غلولاً يأتي به يوم القيامة

“Barang siapa yang kami pekerjakan, kemudian ia menyembunyikan benang dan yang lebih dari itu, maka perbuatannya tersebut adalah korupsi, yang akan datang padanya pada hari kiamat”.

4. Muallaf

Yang dimaksud dengan muallaf adalah orang yang diharapkan dengan zakat semakin mantap dalam memeluk Islam. Karena mungkin dengan masuk Islam, ia menghadapi banyak penentangan dari pihak keluarga atau lingkungan, hingga menjadi tertekan, sedih, dan susah. Maka ia perlu hal yang dapat memantapkan dirinya, yaitu dengan zakat. Dengan diberi zakat, agar muallaf merasa diperhatikan oleh Islam, sehingga hatinya semakin mantap memeluk Islam. Zakat juga diberikan kepada orang yang belum masuk Islam, apabila dengan zakat diharapkan ia masuk Islam, atau kelompoknya

menjadi masuk Islam. Atau dengan zakat diharapkan ia dapat berhenti dari melakukan keburukan terhadap umat Islam, atau menghentikan keburukan orang lain terhadap Islam.

Menurut Mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, bagian untuk muallaf sudah dihapuskan dengan telah kuatnya agama Islam. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bagian tersebut tetap ada, tidak dihapus. Ibnu al-Araby berpendapat, jika Islam kuat, bagian tersebut ditiadakan, sedangkan jika Islam membutuhkan, maka bagian tersebut diadakan kembali.

Dengan banyaknya orang yang memeluk agama Islam di Eropa saat sekarang ini, menjadikan bagian muallaf masih perlu untuk diadakan, agar semakin memantapkan keyakinan orang-orang yang baru masuk Islam terhadap Islam yang dianutnya.

5. Riqab (budak)

Riqab bentuk jamak dari *ruqbah*, yang berarti budak, baik laki-laki (*'abd*), maupun budak perempuan (*amah*). Tujuan dari diberikan zakat kepada budak adalah agar ia dapat terbebas dari perbudakan tersebut. Dengan zakat, budak tersebut dapat ditebus (*makātib*) atau dibeli untuk dibebaskan.

Menurut para mufasir, penggunaan kata *li* untuk empat golongan pertama dan kata *fi* untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa zakat bertujuan untuk dimiliki pada

empat golongan pertama, sedangkan untuk empat golongan kedua, zakat bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan mereka, bukan untuk mereka, kecuali harta yang diterima oleh orang yang berjuang di jalan Allah SWT, maka itu adalah untuknya.

6. Orang yang berhutang (*ghārim*)

Yaitu orang yang dililit hutang sehingga tidak mampu untuk melunasinya. Orang berhutang karena untuk memenuhi kepentingannya atau untuk kepentingan orang lain. Mujahid berkata: *"ada tiga golongan ghārim, orang yang hartanya hanyut karena banjir, orang yang hartanya habis dilahap api, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak memiliki harta, sehingga ia harus berhutang untuk menafkahi keluarganya"*.

Para fukaha memperbolehkan melunasi hutang orang yang telah meninggal dengan zakat, karena orang tersebut masuk kategori *ghārimīn*. Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Aku lebih utama daripada setiap orang mukmin. Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk keluarganya. Barang siapa yang meninggalkan hutang, maka hutang tersebut untukku atau menjadi kewajibanku"*

Ulama sekarang memperbolehkan orang yang butuh uang meminjam uang zakat dari bagian *ghārimīn* . Hal

tersebut merupakan pinjaman kebajikan (*qardh hasan*), yang akan menghindarkan orang yang berhutang dari riba.

7. Fi sabilillah

Yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah jalan yang mengantarkan orang yang menempuh meraih keridhaan Allah SWT, yaitu dengan ilmu dan amal. Sebagian lagi berpendapat bahwa fi sabilillah adalah berperang.

Ibn al-Atsir mengatakan asal dari makna al-Sabil adalah jalan. Sabilillah mencakup semua amal perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT, dengan mengerjakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah, dan segala jenis ibadah yang bernilai kebaikan.

Akan tetapi fi sabilillah mengalami penyempitan makna, yaitu hanya bermakna jihad. Hingga seakan-akan fi sabilillah hanya bermakna jihad saja.

Imam-imam mazhab selain imam Ahmad bin Hanbal berpendapat fi sabilillah adalah pejuang yang berperang untuk meninggikan agama Allah. Mereka mendapat zakat, baik kaya maupun miskin. Imam Ahmad menambahkan makna fi sabilillah selain mujahidin adalah orang yang ingin berhaji akan tetapi tidak memiliki biaya untuk naik haji.

Akan tetapi sebagian fukaha berpendapat bahwa berhaji bukan fi sabilillah, karena haji hanya diwajibkan bagi yang

mampu, yang memiliki biaya. Rasyid Ridha berpendapat boleh menyalurkan bagian fi sabilillah untuk hal-hal yang berhubungan dengan haji, misalnya membuat jalan ke Makkah, menyediakan makanan dan minuman, dan menyediakan alat kesehatan bagi jama'ah haji.

Rasyid Ridha berpendapat, yang paling penting untuk menerima bagian fi sabilillah pada masa sekarang ini adalah untuk program pendidikan da'i, membiayai sekolah-sekolah agama Islam, atau untuk pendirian percetakan surat kabar Islam dan buku-buku Islam yang disebarkan kepada masyarakat⁵⁵..

Dapat disimpulkan bahwa semua usaha maksimal untuk meninggikan agama Islam adalah fi sabilillah, bagaimanapun bentuk jihad dan senjata yang digunakannya, baik dengan pena, lisan, ataupun pedang. Jihad pendidikan, sosial, ekonomi, ataupun jihad politik, dan militer. Nabi Muhammad SAW bersabda: berjihadlah terhadap orang-orang musyrik, dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu⁵⁶.

8. *Ibnu Sabīl*

Ibnu sabil menurut mayoritas ulama adalah orang yang melakukan perjalanan dari suatu negeri ke negeri yang lain,

⁵⁵ . Yusuf al-Qardhawi, h. 2/667-669.

⁵⁶ . al-Suyuthy, al-Jami' al-Shaghir, h.1/554, hadis no. 3578.

dan kehabisan bekal dalam perjalannya tersebut, maka diberi zakat untuk biaya pulang ke negaranya. Ulama mensyaratkan untuk menerima zakat harus perjalanan yang baik bukan untuk kemaksiatan, seperti perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, dan mencari rizki.

Demikian rincian dari delapan golongan penerima zakat. Menurut Mahmud Syaltut, zakat disalurkan pada dua sasaran, yaitu *pertama*, orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak pula dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak yang perlu dipenuhi demi tegaknya negara dan agama⁵⁷.

B. Model Pendistribusian Zakat

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan

⁵⁷ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012). H.51.

dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan ashnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada.

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.

1. Model Zakat Konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- a. Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Bantuan pendidikan
 - Mendirikan dan atau membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren.
 - Pembangunan sarana dan prasarana keterampilan.
 - Membangun perpustakaan
 - Beasiswa
- c. Sarana Kesehatan
 - Membangun klinik/ rumah sakit gratis bagi fakir miskin.
 - Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin.
- d. Sarana sosial
 - Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia.
 - Membangun rumah singgah bagi gelandangan.
 - Membangun rumah bagi penderita disabilitas⁵⁸.

⁵⁸ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 98-99.

Sebelum mendistribusikan zakat konsumtif perlu dilakukan perencanaan dengan melakukan observasi lapangan untuk menentukan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Penentuan mustahik dan pelaksanaan pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat, LSM, ataupun ormas. Setelah pelaksanaan, perlu dilakukan evaluasi, untuk mengetahui apakah pendistribusian telah tepat sasaran, apa saja kekurangan-kekurangan yang ditemukan dalam pendistribusian, agar diperbaiki pada saat pendistribusian berikutnya.

2. Model Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahik dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status mustahik menjadi muzakki, karena dengan modal usaha yang

dimiliki, seorang mustahik dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.

Dapat dikatakan bahwa bagi mustahik yang lemah fisik dan akalunya karena sebab sudah tua atau masih anak-anak, maka disalurkan kepadanya zakat konsumtif atau modal yang diusahakan oleh orang lain dengan system syirkah. Sedangkan bagi mustahik yang masih muda, masih mampu berusaha, serta memiliki kecakapan dalam berusaha yang didapat dari pengalaman atau pelatihan, maka yang terbaik untuk diberikan kepadanya adalah diberi zakat produktif, dengan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dari amil.

Imam al-Syairazi mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang. Imam an-Nawawi dalam Syarh al-Muhazzab merinci perkataan Imam al-Syairazi bahwa penjual roti, penjual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu, dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai. Ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup untuk sumber penghidupan tetap.

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:

- a. Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- b. Bantuan pendirian tempat usaha.
- c. Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.
- d. Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan, dan informasi.

- e. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi hasil (LEB).
- f. Pembangunan industri, yang melibatkan mustahik-mustahik sebagai pekerjanya⁵⁹.

Dalam memproduktifkan atau menginvestasikan dana zakat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu,

Pertama, investasi dilakukan pada bidang usaha yang halal dan dikelola oleh manajemen yang profesional.

Kedua, para amil betul-betul mengawasi jalannya investasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Oleh karenanya dalam investasi dana zakat dibutuhkan SDM amil yang tidak hanya paham tentang fikih zakat saja akan tetapi ia juga memahami bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil tidak memiliki kompetensi tersebut, maka ia bisa meminta bantuan pakar pada bidang usaha yang dikembangkan, sebagai konsultan, agar usaha produktif tidak mengalami kerugian.

Ketiga, dana yang diinvestasikan adalah dana setelah dikurangi dengan kebutuhan zakat konsumtif. Sehingga dana

⁵⁹ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*,h. 95-96.

tersebut dapat dipergunakan untuk produktif karena kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Kecmpat, ada laporan berkala kepada publik, khususnya kepada muzakki, sehingga pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan. Hal ini yang masih kurang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Kecnam, bentuk investasi yang dilakukan disetujui oleh badan Pembina atau semacam dewan syariah yang terdiri dari pakar dan ulama, tidak diputuskan sendiri oleh badan amil zakat yang bersangkutan⁶⁰.

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima mustahik

Program pendayagunaan zakat untuk usaha produktif membutuhkan pendampingan. Program seperti ini tidak boleh

⁶⁰ . Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 113-114.

dilepas oleh LPZ tanpa didampingi terlebih dahulu untuk beberapa waktu. Bahkan pendampingan perlu terus dilakukan selama program tersebut bergulir untuk mengantisipasi kurang efektif program tersebut berjalan.

Metode pendampingan diterapkan dalam mayoritas program sesuai kondisi dan situasi kelompok sasaran yang dihadapi. Fungsi pendamping sangat penting, terutama dalam membina dan mengarahkan kegiatan kelompok sasaran. Pendamping bertugas mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamisator (penggerak).

Dalam konteks pendampingan masyarakat, ada tiga peran dan tugas yang menjadi tanggung jawab LPZ, yakni: 1). sebagai motivator, 2). sebagai komunikator dan 3). sebagai fasilitator. Sebagai motivator, pendamping berperan sebagai pendorong motivasi masyarakat agar mau menjalankan suatu program. Peran komunikator dijalankan pendamping untuk memperlancar jalinan komunikasi antar pemangku jabatan. Terakhir sebagai fasilitator, pendamping harus piawai memandu semua pihak agar tetap berada pada jalur bergulirnya suatu program.

BAB V

MANAJEMEN

PENGAWASAN LEMBAGA

PENGELOLA ZAKAT

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapai dengan masukkan (input) yang digunakan⁶¹.

Pengertian diatas menggambarkan proses-proses yang dilakukan dalam pengawasan, sebagai berikut:

1. *Menetapkan standar ukuran pengawasan.* Standar berupa prestasi yang dapat diukur, baik bersifat keuangan maupun non keuangan seperti berupa standart waktu, phisik/kualitas. Deviasi yang terjadi antara standar dan prestasi dapat merupakan isyarat akan

⁶¹. Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*,(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.213.

perlu koreksi dan perbaikan guna mencegah terjadinya deviasi yang lebih besar. Standar itu sendiri harus dievaluasi secara berkala, apakah masih sesuai untuk diterapkan atau perlu perubahan dalam kualitas dan kuantitas standar yang telah ada.

2. *Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi atau tugas.* Untuk kegiatan ini perlu diadakan pencatatan (*record*) sebagai laporan perkembangan proses manajemen.
3. *Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai terhadap standar yang diminta.* hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil prestasi kerja telah sesuai standar, sejauh mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.
4. *Mengambil tindakan koreksi terhadap penyimpangan.* Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan, juga untuk menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dan memberikan solusi perbaikan agar kembali kepada standar dan rencana yang telah ditetapkan..
5. *Membandingkan hasil (output) dengan input (masukan).* Hasil pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

Hasil perbandingan ini dapat digunakan untuk penyusunan rencana yang baru⁶².

B. Karakteristik pengawasan yang efektif.

1. *Akurat.* Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat akan menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau malah akan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. *Tepat waktu.* Pengendalian dilakukan sesegera mungkin dan tepat waktu, supaya penyimpangan tidak bertambah meleset dari rencana awal
3. *Objektif dan menyeluruh.*
4. *Fokus pada penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi.*
5. *Realistik secara ekonomi.* Pengendalian harus bersifat ekonomis antara biaya yang dikeluarkan diimbangi dengan manfaat yang sama besar atau lebih besar
6. *Realistik secara organisasi.* Pengendalian harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan organisasi.

⁶² . Ibid, h.214-215.

7. *Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi*
8. *Fleksibel*
9. *Bersifat sebagai petunjuk dan operasional*
10. *diterima para anggota organisasi*⁶³.

C. Metoda Pengawasan

Metoda pengawasan terbagi menjadi dua; metoda pengawasan non kuantitatif dan metoda pengawasan kuantitatif.

- a. metoda pengawasan non kuantitatif meliputi (1) pengamatan (*control by observation*), (2) inspeksi teratur dan langsung (*control by regular and spot inspection*), (3) pelaporan lisan dan tertulis (*control by report*), (4) evaluasi pelaksanaan, (5) diskusi antara pimpinan dan karyawan.
- b. Metoda pengawasan kuantitatif meliputi (1) anggaran (*budget*), (2) audit, baik audit eksternal maupun internal.

Dalam amil yang berbentuk organisasi lembaga dapat terjadi fungsi pengawasan karena ada banyak orang yang berada pada badan tersebut, akan tetapi pada amil yang bersifat perorangan, fungsi pengawasan jarang diterapkan

⁶³ . Handoko, h. 374.

karena amil perorangan disatu sisi sebagai perencana dan pengelola disisi lain juga sebagai pengawas. Hal tersebut berakibat tidak ada kontrol dari pihak lain.

Berdasarkan UU No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 34 dan 35 bahwa yang berhak memberikan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing wilayah domisili. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Republik Indonesia, dalam hal ini adalah pejabat Kementerian Agama.

Pejabat Kementerian Agama yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam bidang perzakatan adalah pejabat yang berada pada Direktorat Pemberdayaan Zakat, seperti Direktur Pemberdayaan Zakat, para Kasubdit atau Kasi, atau orang-orang Kementerian Agama yang memiliki spesialisasi dan pengalaman dalam bidang zakat

Yang dimaksud dengan masyarakat, antara lain adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, atau professional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat di Indonesia.

Pengawasan dilakukan terhadap kinerja BAZNAS dan LAZ secara internal oleh pengawas internal pada masing-masing lembaga. Sedangkan secara eksternal oleh pemerintah dan masyarakat. Ruang lingkup pengawasan meliputi

keuangan, kinerja BAZNAS atau LAZ, pelaksanaan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip syariah. Komisi pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik untuk membantu kerja pengawas. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan tahun buku berakhir.

Hasil pengawasan disampaikan kepada badan pelaksana, dan dewan Pembina untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau bahan prnjatuhan sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Masyarakat secara aktif dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Pengelola Zakat. Bahkan peran masyarakat dalam pengawasan diakui peraturan pengelolaan zakat.

Pasal 35 (1) menyebutkan:”masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ”. Kemudian pada ayat 3 pasal 35, disebutkan bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yaitu

1. Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
2. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Undang-undang telah mengatur tentang pengawasan lembaga pengelola zakat, dengan menunjuk menteri, gubernur, bupati/walikota menjadi pengawas. Lalu seberapa efektifkah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lembaga pengelola zakat.

Apabila melihat tugas utama yang telah diemban oleh masing-masing pimpinan, maka rasa pesimis akan muncul terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimungkin pengawasan yang akan terjadi adalah pengawasan yang pasif, hanya menunggu laporan, atau ada kejadian, baru ada tindakan pengawasan, bukan pengawasan aktif, yang senantiasa mengikuti perkembangan pengelolaan di BAZNAS dan LAZ, hal tersebut dikarenakan sudah memiliki tugas pokok masing-masing. Sehingga pengelolaan yang hanya *part time*, mengandalkan sisa waktu masih akan terjadi dalam pengelolaan zakat.

Keberadaan BAZNAS sebagai regulator sekaligus eksekutor, menimbulkan keraguan tentang efektifitas pengawasan. Sehingga penulis berkesimpulan saat sekarang ini perlu dibentuk badan khusus yang mengawasi pengelolaan zakat. Perlu di bentuk badan akreditasi dan pengawasan lembaga pengelola zakat. Atau BAZNAS dijadikan badan regulator dan pengawasan saja, yang tidak lagi mengurus

pengelolaan. Sedangkan pengelolaan diserahkan kepada masyarakat.

D. Sanksi dalam Pengelolaan Zakat

UU Pengelolaan Zakat telah mencantumkan sanksi-sanksi bagi Lembaga Pengelola Zakat. Sanksi yang diberikan dalam dua bentuk, sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran kewajiban dan ketentuan-ketentuan pengelolaan yang dilanggar.

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 19 berbunyi: "LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala". Berarti LPZ wajib memberikan laporan berkala kepada BAZNAS. Apabila LPZ tidak memberikan laporan, maka LPZ akan terkena sanksi administratif.

Apabila baru pertama kali tidak memberikan laporan, maka sanksinya adalah peringatan tertulis. Apabila tidak memberikan laporan yang kedua kalinya, maka sanksinya adalah penghentian sementara operasional pengelolaan lembaga tersebut. Dan apabila masih juga tidak memberikan laporan untuk yang ketiga kali, maka sanksinya adalah pencabutan izin.

Sedangkan pasal 23 (1) berbunyi: “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki”. Apabila LPZ tidak melakukan maka sanksi administrasi dilakukan secara bertingkat seperti sanksi atas pelanggaran pasal 19.

Pasal 28 (2) berbunyi:” Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi”.

Maksud sesuai dengan syariat Islam adalah diberikan kepada delapan asnaf yang telah ditentukan oleh al-Qur’an. Sedangkan maksud sesuai peruntukan adalah amil harus memperhatikan maksud muzakki, apabila muzakki menyebutkan peruntukan tertentu atau untuk golongan tertentu maka itu yang prioritas untuk diberikan.

Pasal 28 (3) berbunyi:” Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. Pasal ini mengharuskan LPZ untuk melakukan tertib administrasi dan tertib pembukuan. Pembukuan untuk infak, sedekah, dan dana sosial dipisahkan dari dana zakat, karena dana zakat peruntukannya rigid, sudah baku, sedangkan dana infak, sedekah dan dana sosial lainnya, peruntukannya lebih fleksible sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi pendistribusian dana zakat diluar delapan golongan yang telah ditentukan.

29 (3) berbunyi:” LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala”. Pasal ini memiliki kemiripan dengan pasal 19, akan tetapi dalam pasal ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana zakat saja, akan tetapi juga dan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Selain sanksi administrasi, UU Pengelolaan Zakat juga memberikan sanksi pidana bagi pengelola zakat, apabila melakukan pelanggaran pidana. Pasal 39 menyebutkan:” Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun bunyi pasal 25 yang dimaksud dalam pasal 39 adalah:” Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam”.

Pelanggaran terhadap pasal 25 ini memerlukan penjelasan, karena PP tentang UU No.23 tahun 2011 hanya menjelaskan hal yang berhubungan dengan sanksi administrasi saja, tidak membahas tentang sanksi pidana. Hal tersebut dimungkinkan karena apabila berkenaan dengan sanksi pidana, sudah bukan ranah pengelolaan zakat lagi tapi sudah ranah pihak yang berwajib. Akan tetapi maksud pendistribusian yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut perlu untuk dijelaskan.

Sanksi pidana juga diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Adapun sanksinya sebagai mana bunyi pasal 40 adalah:” Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”.

Sanksi pidana ini terkait dengan penyelewengan dana zakat, tanpa didistribusikan kepada mustahik.

Sedangkan sanksi pidana yang terakhir adalah sebagaimana yang tertera dalam pasal 41, yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 38 berbunyi:" Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang".

Pasal 38 ini merupakan hal yang baru dalam pengelolaan zakat. Inti dari pada pasal 38 adalah setiap lembaga yang melakukan pengelolaan zakat harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari BAZNAS. Tujuan dari pasal ini adalah agar lembaga pengelola zakat terdata sehingga dapat dibina dan diawasi. Selain itu apabila lembaga pengelola zakat melakukan hal-hal yang melanggar, akan dengan mudah dimintai pertanggungjawaban.

Akan tetapi, sanksi yang ada baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak ada lembaga pengawas pengelola zakat. Maka

keberadaan lembaga pengawas yang independen, yang terdiri dari unsur *stake holder* zakat, seperti pemerintah, muzakki, mustahik, dan masyarakat, perlu dibentuk, agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Manajemen Zakat adalah: *“proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya*

organisasi yang efektif dan efisien". Adapun pengertiannya berdasarkan gabungan dari UU No. 38 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah: *"Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat"*.

2. Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri warga masyarakat dari sifat kikir, dan membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
3. Pengelolaan zakat bertujuan:
 - a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
 - b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
4. Pengumpulan zakat dapat dilakukan dengan metode fundraising baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan UPZ dapat memaksimalkan kegiatan fundraising zakat

5. Zakat dikelola secara lembaga bukan perseorangan, dengan amil yang profesional, memiliki sifat amanah, kompeten, dan dapat fokus mencurahkan waktunya hanya untuk mengelola lembaga pengelola zakat.
6. Pendistribusian Zakat dilakukan dengan dua model, yaitu model zakat konsumtif dan model zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan bagi mustahik yang tidak bisa bekerja. Bagi mustahik yang bisa bekerja dan memiliki keahlian, diberikan zakat produktif.
7. Pengawasan LPZ dilakukan agar lembaga pengelolaan zakat dapat mencapai tujuan zakat yang telah direncanakan. Pengawasan dapat dilakukan dengan metode kuantitatif dan non kuantitatif.

B. Saran

1. LPZ perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk menjaring calon muzakki.
2. LPZ perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan, bank, pusat perbelanjaan, pusat hiburan untuk menjaring dana ZIS.

3. Perlu akreditasi lembaga pengelola zakat yang dilakukan oleh pemerintah agar menghasilkan amil zakat yang profesional
4. Pendayagunaan zakat dalam bentuk zakat produktif perlu dilakukan oleh amil zakat karena dapat meringankan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi mustahik.
5. Perlu dibentuk badan pengawas lembaga pengelola zakat yang independen, sehingga pengelolaan zakat dapat meringankan, dan lembaganya dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahuty, (Mansur bin Yunus bin Idris, *Kassyaf al-Qinā ‘an Matan al-Iqnā’* (Mesir: Maktabah an-Nashr al-Haditsah, tt).
- Daft, Richard L., *Management* (terj) Buku 1, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, Kemenag Pusat: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012).
- , *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013).
- , *Panduan Lembaga Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013).
- , *Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011).
- Echols, John dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, Cet.XXVI.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE,2003).
- Ibn al-Araby (Abu Bakar), *Aḥkām al-Qur’an*, (Kairo: Isa al-Halaby,tt).

- Jawwad, Muhammad Abdul *Menjadi Manajer Sukses*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).
- Māwardy (al-Qādy Abu Hasan), , *al-Aḥkam al-Sulṭānīyah wa al-Wilāyāt al-Dīnīyah*, (Mesir: Nahdah al-Waṭany, 1298H).
- Majma' al-Lughah al-Arabīyah, 1972, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Mesir: *Dār al-Ma'ārif*, ..
- Masyhur, Ni'mat Abdul Latif *al-Zakat al-Usus al-Syar'iyyah wa al-Daur al-Inmāl wa al-Tauzi'l*, (Bairut: al-Muassasah al-Jāmi'ah lin Nasyr, 1994).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).
- Purwanto, April *Manajemen Fundraising bagi Lembaga Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Kairo: Muassasah al-Risalah, 1983.
- Salim, Peter *English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2000).
- Suparman, *Manajemen Fundraising Penghimpunan Harta Wakaf*,
<http://bwi.or.id/index.php/ar/publikasi/artikel/394-manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1>, diakses tanggal 11 Agustus 2015

Sutisna, Hendra, *Fundraising Data Base, Panduan Praktis Menyusun Data Base dengan Microsoft Access*, (Jakarta: Pirac, 2006).

Syaukāny (Muhammad Ali bin Muhammad), 1347H, *Nail al-Auṭār, Syarah Muntaqa al-Akhbār min Aḥādīs Sayyid al-Akhyār*, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halaby.

Umar, Fuad Abdullah *al-Ṭatawwur al-Ṭārikhy li Fariḍati al-Zakat*.

Williams, Chuck *Manajemen* (terj), (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002).

Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

